



PUTUSAN

Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.PBun



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sembikuan, 02 Mei 1999 agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x, RT.32, RW.10, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Dalam hal ini memberi kuasa kepada : **ISHAR, S.H.**, Advokat pada kantor di **ISHAR, S.H. & REKAN** berkedudukan dan beralamat di KPR BTN Gang Mangga Blok C Nomor 24 RT.07 Desa Sungai Tendang, Kecamatan Kumai, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor 371/SK-KH/XI/2024/PA.PBun pada tanggal 14 November 2024 dan berdomisili elektronik di ishar.sh93@gmail.com sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta Utara, 21 Agustus 1983 agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman xxxxx xx xxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, RT.17, RW.06, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.662/Pdt.G/2024/PA.PBun



XXXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada tanggal 06 November 2024 dengan register perkara Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.PBun, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan suami istri yang melangsungkan Perkawinan pada tanggal 13 Desember 2018 Masehi atau bertepatan dengan Pada Hari Kamis tanggal 04 Rabiul-Tsani 1440 Hijriah yang tercatat dalam register perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0274/019/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak dari kedua belah pihak yang merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri bertujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa untuk membentuk rumah tangga Sakinah, Mawaddah, Warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT. sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman Bersama di xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x, xxxxx xxxxxxxxxxx xx/xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx,xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Kalimantan Tengah.

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.662/Pdt.G/2024/PA.PBun



Pada Sekitar Bulan Maret 2023, Tergugat Pergi Meninggal kan Penggugat dari tempat kediaman Rumah Bersama, Rukun Tentangga 17, xxxxx xxxxx xx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Sampai pada saat ini;

4. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat Sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak Yang Bernama: **ANAK**, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Kotawaringin Barat 07 Oktober 2020, Saat ini berusia 4 Tahun, Anak di bawah asuhan ibu kandungnya;

5. Bahwa Perselisihan/Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sesungguhnya di mulai sejak Bulan April 2022, sedangkan puncaknya terjadi Pertengkaran dan perselisihan Sejak Bulan Maret Tahun 2023 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat adapun perselisihan/pertengkaran ini membuat rumah tangga menjadi tidak tenang, tidak bahagia, dan menjadi biang permasalahan dan cekcok terus menerus. Adapun permasalahan yang menjadi alasan keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan dikarenakan beberapa sebab sebagai berikut :

5.1. Bahwa Tergugat selalu emosional dan Setiap kali berbicara dan bertindak kasar dan tidak pantas kepada Penggugat yang mengakibatkan ketidak tenangan dalam menjalani Kehidupan rumah tangga, Sifat emosional dan kasar ini Tergugat lakukan kepada Penggugat tanpa didasari alasan yang jelas dan tanpa Sebab;

5.2. Bahwa Tergugat sangat jarang bahkan telah lama tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk Menyelesaikan Permasalahan ini Sehingga Penggugat harus Mencari Sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

5.3. Bahwa Tergugat Tidak mau bekerja salalu malas-malasan apabila di tegur oleh Penggugat selalu tidak Terima dan selalu mara-mara, tidak memilik tanggung jawab sebagai Suami Penggugat;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.662/Pdt.G/2024/PA.PBun



- 5.4. Bahwa Tergugat telah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai Suami kepada Penggugat, dan begitu pula sebaliknya, sehingga masing-masing sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai pasangan suami istri sehingga telah layak untuk bercerai;
6. Bahwa karena hal-hal diatas pada akhirnya menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. selanjutnya diketahui bahwa Tergugat sesungguhnya telah tidak lagi mencintai Penggugat, Begitu Pula sebaliknya, hal ini dikarenakan perbuatan dari Tergugat yang selalu menyakiti hati Penggugat, atas adanya permasalahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada arah untuk berdamai serta bersatu kembali bahkan **proses perceraian ini telah diminta dan disepakati oleh Tergugat**. Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai Suami dan Istri. Alasan-alasan tersebut diatas sesungguhnya telah memfaktakan apabila kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebenarnya sudah retak dari Sendi-sendinya (Broken Marriage);
7. Bahwa Penggugat sangat menderita lahir dan bathin, sudah tidak sanggup mempertahankan kehidupan berumah tangga lagi karena tujuan perkawinan untuk dapat membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT. sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) namun dikarenakan tindakan dari Tergugat yang tidak menimbulkan kenyamanan bagi Penggugat dalam menjalani kehidupan rumah tangga, pada akhirnya Perkawinan menjadi tidak dapat diselamatkan. Penggugat sesungguhnya juga telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini tetapi upaya tersebut seperti semakin sulit terwujud dikarenakan tidak adanya jalan tengah antara Penggugat dengan Tergugat, hingga sampai akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Pangkalan Bun saat ini;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.662/Pdt.G/2024/PA.PBun



8. Bahwa atas tindakan Tergugat dan atas cekcok serta perselisihan yang terus menerus terjadi, Penggugat dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat, hal ini sesuai pula dengan pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Pasal 19 Huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Pasal 116 Huruf B Kompilasi Hukum Islam Juncto Pasal 119 Ayat (1) dan Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa dalam perkara a quo merupakan tanggung jawab Penggugat sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Penggugat sanggup menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Jika sekiranya Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.662/Pdt.G/2024/PA.PBun



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap diwakili kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan kelengkapan berita acara sumpah dan kartu tanda advokat milik kuasa Penggugat dan pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

1. Bukti Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Lada xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Nomor 0274/019/XII/2018 Tanggal 13 Desember 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal, kemudian diberi kode bukti P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, , umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx x, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.662/Pdt.G/2024/PA.PBun



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXXXX XXXXX XXXX XX XXXXXXX X, RT.32/RW.10 XXXXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2022 yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja, untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat yang bekerja memasak, sehari-hari Tergugat hanya dirumah kadang kerja ketika temannya mengajak bekerja selebihnya Tergugat hanya dirumah, ketika ditegur oleh Penggugat, Tergugat marah dan berujung pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat tentang peristiwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 6 (enam) kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.662/Pdt.G/2024/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xx xxxxx xxxx xx xxxxxx x, xx xx, RW.10, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2022 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx x, RT.32/RW.10 xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak yang saat ini ada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan harmonis, namun saat ini tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sejak awal tahun 2023 yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja, untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat yang bekerja memasak, sehari-hari Tergugat hanya dirumah dan jarang terlihat berangkat bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat tentang peristiwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih 1 (satu) kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 sampai dengan sekarang;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.662/Pdt.G/2024/PA.PBun



- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang diajukan oleh seseorang yang beragama Islam dan tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalan Bun. Oleh karenanya Hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Pangkalan Bun secara absolut dan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Kehadiran Para Pihak dan Pemeriksaan Kuasa

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus dari Kuasa Penggugat, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.662/Pdt.G/2024/PA.PBun



dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara a quo sebagai Advokat profesional;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang diwakili kuasanya menghadap di persidangan dan ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat memohon kepada Hakim untuk dijatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat dan yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak dapat mencukupi nafkah karena sering malas bekerja sehingga Penggugat harus mencari uang sendiri dan Tergugat emosional, sehingga sejak Maret 2023 Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.662/Pdt.G/2024/PA.PBun



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيْتَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ
رواه البيهقي

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Lada yang menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 20 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 merupakan pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan asli bukti P, oleh karenanya asli bukti

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.662/Pdt.G/2024/PA.PBun



tersebut merupakan akta otentik. Bukti P menerangkan bahwa Tergugat *in casu* Tergugat, pada 13 Desember 2018 telah menikah dengan *in casu* Penggugat di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Lada. Keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan angka 1 (satu) dan oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, keterangan para saksi Penggugat yang ternyata mengandung keterangan yang bersifat testimonium de auditu (vide pasal 308 R.Bg) dan unus testis nullus testis (vide pasal 306 Rbg). Selama keterangan tersebut berdiri sendiri dan tidak didukung oleh alat bukti yang lain maka keterangan tersebut akan dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx x, RT.32/RW.10 xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak yang saat ini ada dalam asuhan Penggugat;



4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan harmonis, namun saat ini tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sejak awal tahun 2023 yang lalu;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja, untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat yang bekerja;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 sampai dengan sekarang;
7. Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
8. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
9. Bahwa Penggugat telah berusaha dinasehati namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut nampak adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2023 dan tidak pernah kembali bersama, Penggugat telah dinasehati untuk berdamai dengan Tergugat namun tidak berhasil. Sehingga berdasarkan fakta tersebut telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah memenuhi kualifikasi "tidak ada jalan untuk rukun kembali";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat tidak ingin melanjutkan rumah tangganya dan Penggugat merasa tidak mampu untuk berjuang sendiri dalam mempertahankan rumah tangga, maka dinilai akan menimbulkan kemafsadatan dalam rumah tangga. Karenanya kemafsadatan mana harus dihindari sebagaimana pada Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan",

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.662/Pdt.G/2024/PA.PBun



dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut, Hakim menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan menimbulkan kemudharatan bagi Penggugat maupun Tergugat dengan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing yang mana hal tersebut harus dihindari sebagaimana dalam Hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736 "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248:

**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو
اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام
العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح
بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب
الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا**

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.662/Pdt.G/2024/PA.PBun



صَلَحٌ وَحَيْثُ تَصَبَّحَ الرِّبْطَةُ الزَّوْجَ صَوْرَةَ مَنْ غَيْرِ
رُوحٍ لِأَنَّ الإِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ يَحْكُمَ عَلَى أَحَدِ
الزَّوْجَيْنِ بِالسَّجْنِ الْمُؤَبَّدِ وَهَذَا تَأْبَاهُ رُوحَ الْعَدَالَةِ

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

3. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الرَّوْجَةِ لِرُؤُوحِهَا طَلَّقَ
عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَهُ

Artinya :

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh Hakim dinilai lebih mendatangkan mashlahat dan menghindari mudharat bagi Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.662/Pdt.G/2024/PA.PBun



Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin KMA Nomor:162/KMA/HK.05/06/2021 tertanggal 30 Juni 2021, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Segah Kusuma Dani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

ttd

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.662/Pdt.G/2024/PA.PBun



ttd

Segah Kusuma Dani, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 60.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.662/Pdt.G/2024/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)